BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG
KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM KOMPLEKS DANAU MALILI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa ekosistem danau sebagai salah satu kekayaaan alam yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa kepada Indonesia, merupakan tanggung jawab yang harus dijaga kelestariannya;
b. bahwa degradasi kondisi fisik dan ekologi danau di daerah membutuhkan koordinasi pengelolaan antar berbagai stakeholder, sehingga fungsi ekosistem danau yang bernilai historis, ekologis, sosiologis dan ekonomis dapat dilestarikan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah Daerah sesuai daerah kewenangannya melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bersama pemerintah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KOMPLEKS DANAU MALILI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
5. Perlindungan danau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi danau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dengan memperhatikan kebutuhan, tradisi, dan budaya masyarakat setempat.
6. Pengelolaan Danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Kompleks Danau Malili adalah kawasan bentang alam yang di dalamnya terdapat Danau Matano, Danau Towuti, Danau Mahalona, Danau Masapi dan Danau Lantoa.
8. Bentang alam adalah sistem sosio-ekonomis dan agro-ekologis yang terdiri dari ekosistem alami maupun sudah dimodifikasi manusia, beserta konfigurasi topografis, pertanian, perairan, tumbuhan, penggunaan lahan, dan permukiman yang dipengaruhi oleh proses dan kegiatan ekologis, historis, perekonomian, dan budaya.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

10. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
13. Zonasi adalah pembagian bentang alam ekosistem danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga, fungsi aktivitas, dan fungsi budidaya.
14. Keanekaragaman hayati adalah variasi mahkluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
15. Forum Pemerhati Danau adalah wadah informasi, komunikasi, dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolalan Kompleks Danau Malili.
16. Fisik danau adalah wadah air dan lahan sempadan danau.
17. Sempadan danau adalah kawasan yang terjangkau genangan air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
18. Ekosistem danau adalah hubungan timbal-balik antara unsur biotik dan abiotik pembentuk danau.
19. Okupasi adalah pendudukan areal wadah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.
20. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan terkait koordinasi pengelolaan danau sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
23. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan azas:

a. manfaat;
b. berkelanjutan;
c. berkeadilan;
d. transparansi;
e. responsif;
f. partisipatif; dan
g. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan keterpaduan program aksi para pihak dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau.

Pasal 4

Tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili yakni untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan upaya para pihak dalam mewujudkan Pengelolaan Danau secara multipihak dan berkelanjutan serta meningkatkan daya dukung ekosistem, mempertahankan dan mengembangkan fungsi ruang dibentang alam danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara:

a. peningkatan daya dukung bentang alam danau bagi kesejahteraan rakyat dan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan;
b. peningkatan fungsi danau sebagai pengendali dan pemelihara ketersediaan air yang dilaksanakan melalui usaha perlindungan DAS dan pencegahan pendangkalan;
c. mencegah kerusakan dan merehabilitasi daerah tangkapan air kompleks danau;
d. memanfaatkan danau untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melestarikan fungsi ruang di bentang alam danau;
e. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan bentang alam di kompleks danau;
f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi kesatuan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kompleks danau;
g. pengembangan usaha perikanan, pariwisata, transportasi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah;
h. mengembangkan kemampuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikan danau melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan; dan
i. mempertahankan fungsi danau dan DAS sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. zonasi;
b. perencanaan; pemanfaatan, pemulihan dan pelestarian danau;
c. koordinasi;
d. wewenang; dan
e. hak, kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat;

BAB III
ZONASI

Pasal 6

(1) Zonasi bentang alam ekosistem danau dilakukan dengan perencanaan dan penetapan tata guna lahan yang disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan.
(2) Zonasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. zona perlindungan;
    c. zona budidaya;
    d. zona aktivitas sosial; dan
    f. zona badan air danau.
(3) Penetapan zona badan danau merujuk pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV
PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PEMULIHAN, DAN PELESTARIAN DANAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Perencanaan diselenggarakan secara terintegrasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam satu kesatuan ekosistem danau secara utuh mulai dari daerah tangkapan air, sempadan dan badan air danau itu sendiri.
(2) Pemanfaatan danau merupakan upaya memanfaatkan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian ilmiah, pembangkit listrik dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
(2) Pemanfaatan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pihak.
(3) Pemulihan danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.
(4) Pelestarian danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili terdiri atas :
   a. rencana tata ruang di bentang alam ekosistem danau;
   b. rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau; dan
   c. rencana aksi perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau.
(2) Penyusunan rencana tata ruang di bentang alam ekosistem kompleks danau dilakukan dengan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Desa, Rencana Ruang Wilayah Daerah, Provinsi dan Nasional.
(3) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili dilakukan dengan mengintegrasikan perencanaan kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(4) Penyusunan rencana aksi perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau dilakukan dengan melibatkan para pihak terkait dengan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Paragraf 1
Pemanfaatan Perikanan

Pasal 9

(1) Usaha yang dapat dilakukan di danau yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
(2) Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(3) Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Pariwisata

Pasal 10

(1) Pemanfaatan danau untuk pariwisata dilakukan melalui :
   a. kegiatan festival Kompleks Danau Malili;
   b. pengembangan rekreasi air;
   c. pengembangan olahraga air;
   d. pengembangan sarana pendukung pariwisata dan olahraga air; dan
   e. pengembangan ekowisata dan agrowisata.

(2) Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum yang menyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan budaya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 3
Pemanfaatan Transportasi

Pasal 11

(1) Transportasi danau ditujukan untuk memperlancar perpindahan manusia, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
(2) Transportasi danau dilakukan melalui :
    a. pemanfaatan kapal maupun perahu;
    b. pengembangan dermaga;
    c. pengembangan alat navigasi dan keselamatan pelayaran.
(3) Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum yang menyelenggaraan transportasi danau tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 4
Pemanfaatan Penelitian Ilmiah

Pasal 12

(1) Penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan.
(2) Penelitian ilmiah dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat dan lingkungan danau.
(3) Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan penelitian ilmiah harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Paragraf 5
Pemanfaatan Pembangkit Listrik

Pasal 13

(1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga air dilakukan dengan memanfaatkan aliran air dari danau.
(2) Pembangunan pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(3) Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang pembangkit listrik tenaga air di danau wajib memiliki Surat Izin sesuai ketentuan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem Kompleks Danau Malili.

Bagian Ketiga
Pemulihan

Pasal 14

(1) Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak danau.

(2) Kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, strom, racun, pukat harimau;
   b. melakukan pembukaan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan pemanfaatan kayu dengan tidak memperhatikan kelestarian ekosistem danau;
   c. membuang sampah dan limbah rumah tangga, industri dan limbah hasil pertanian ke badan air danau; dan
   d. melakukan budidaya ikan invasif di danau.
(3) Rehabilitasi bentang alam danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 15

(1) Pelestarian bentang alam ekosistem danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi danau dan fisik danau.
(2) Pelestarian danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan badan air danau;
   b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
   c. perlindungan keanekaragaman hayati;
   d. perlindungan danau dari okupasi badan air danau dan sempadan danau; atau
   e. peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian ekosistem danau berupa pengakuan dan penetapan wilayah perlindungan masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di bentang danau.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 16

(1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tata ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal terkait.
(3) Instansi vertikal terkait yang dimaksud pada ayat 2 yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(4) Koordinasi pengelolaan danau meliputi :
   a. koordinasi dalam perencanaan, program dan kegiatan pengelolaan danau;

b. koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;
c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan danau.

(5) Bentuk koordinasi pengelolaan danau dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI
WEWENANG

Pasal 17

(1) Wewenang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing.

(2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili berdasarkan kondisi bentang alam danau terdapat areal pemanfaatan lain yang menjadi wilayah budidaya, aktivitas sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat .

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. membuat rencana tata ruang bentang alam ekosistem danau;
b. membuat rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau baik rencana pengelolaan jangka menengah maupun rencana pengelolaan jangka panjang;
c. menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau;
d. menetapkan zonasi bentang alam danau;
e. menyelenggarakan izin pengelolaan;
f. melakukan koordinasi antar dinas, lembaga dan instansi vertikal terkait;
g. melaksanakan pemberdayaan dan penyadaran masyarakat; dan
h. bekerjasama dengan pihak lain baik dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan pelaku usaha menyelenggarakan penelitian, pelatihan, penyadaran, rehabilitasi lahan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 18

Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili meliputi :

a. hak untuk memanfaatkan zonasi bentang alam alam danau sesuai dengan peruntukannya;
b. hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai keadaan danau yang dapat berdampak pada usaha dan kesehatan, juga mengenai rencana yang akan dilakukan;

c. hak mendapatkan informasi lebih awal dan menentukan nasib mereka sendiri untuk menyetujui atau menolak memberikan suatu Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk proyek yang diusulkan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan, akses terhadap sumber daya alam, serta mempengaruhi nilai-nilai serta norma sosial budaya masyarakat; dan
d. hak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi jika terdapat kegiatan yang mengakibatkan kerugian secara nyata pada masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 19

Kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili meliputi:
a. menjaga danau dan sempadan danau dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
b. melakukan konservasi terhadap danau, sempadan danau dan zona penyangga; dan
c. melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat keadaan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perorangan maupun melalui forum pemerhati danau.

Paragraf 1
Peran Serta Masyarakat Perorangan

Pasal 21

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), berupa:
a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem kompleks Danau Malili;
b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Kompleks Danau Malili; dan
c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Danau.

Paragraf 2
Peran Serta Masyarakat Melalui Forum Pemerhati Danau

Pasal 22

(1) Forum pemerhati danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mendukung keterpaduan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kompleks Danau Malili.
(2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
    a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau;
    b. memberikan sumbangsi pemikiran dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau;
    c. menumbuhkembangkan peran perlindungan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau; dan
    d. membantu dan bersama pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya dan program para pihak perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum pemerhati danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili.

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Perlindungan Dan Pengelolaan Kompleks Danau Maili dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan pelaku usaha.

Pasal 25

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili dilakukan melalui:
    a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
    b. pendampingan;
    c. pemberian bantuan modal;
    d. sosialisasi dan diseminasi;
    e. penyediaan sarana dan prasarana;
    f. pengembangan ekowisata;
    g. pengembangan usaha yang ramah lingkungan; dan
    h. pengembangan agroforestri.
(2) Segala aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kompleks Danau Malili memperhatikan sosial budaya setempat, menjunjung kearifan lokal masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

Sumber dana untuk penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Kompleks Danau Malili dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 September 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 19

PARAF KOORDINASI	
Sekda.	
Asisten	
Ka. Dinas	
Sek./Kabid.	